


**KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN RISALAH RUPS SECARA
TELEKONFERENSI DALAM UNDANG-UNDANG PERSEROAN
TERBATAS**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : Mahdum Islah Mumpuni, S.H

NO. INDUK MHS. : 21921021

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**

**KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN RISALAH RUPS SECARA
TELEKONFERENSI DALAM UNDANG-UNDANG PERSEROAN
TERBATAS
T E S I S**



OLEH :

NAMA MHS. : Mahdum Islah Mumpuni, S.H

NO. INDUK MHS. : 21921021

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN



KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN RISALAH RUPS SECARA
TELEKONFERENSI DALAM UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

Oleh :

Nama Mhs. : MAHDUM ISLAH MUMPUNI, S.H.
No. Pokok Mhs. : 21921021

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Kamis, 2 Oktober 2023
Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing 1

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 10 Oktober 2023

Penguji

Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 10 Oktober 2023

Anggota Penguji

Dr. Arianto, S.H, C.N., M.H.

Yogyakarta, 10 Oktober 2023


Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Bukti Persetujuan :

Foto / Screenshot ACC dari Dosen Pembimbing



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka.”

(QS. Ath-Thalaq ayat 2-3)

“... dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara.”

(QS. Al-Ahzab : 3)

“Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membeda-bedakan.”

(Dr. K.H Abdurrahman Wahid - Gus Dur)

Persembahan

Tugas Akhir ini Saya Persembahkan:

Untuk Kedua Orang Tua Penulis

Untuk Almamater Universitas Islam

Indonesia

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmannirrohim

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah melakukan penulisan Tugas Akhir dengan judul :

**KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN RISALAH RUPS SECARA
TELEKONFERENSI DALAM UNDANG-UNDANG PERSEROAN
TERBATAS**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada

Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor satu dan dua), saya sanggup menerima sanksi administratif jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta mendandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta,



Mahdum Islah Mumpuni, S.H
NPM : 21921021

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb, Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat serta salam tak lupa senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat serta umatnya hingga akhir zaman, Amin.

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Strata Dua (S2) pada program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan sehingga dalam menyelesaikan penelitian ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa semua tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nurjihad, S.H., M.H Selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum Selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan ini di sela-sela kesibukannya.

5. Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H dan Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H selaku penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk menguji tesis saya.
6. Dosen-dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama penulis menuntut ilmu di dalam perkuliahan.
7. Seluruh staf Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Orang tua penulis, Bapak Mochammad Iman dan Ibu Tri Handayani Indri Astuti yang telah melahirkan penulis ke dunia, mendidik dan memberi kasih sayang dengan tulus serta selalu mendukung penulis.
9. Krismanova Dwi Cahyasari yang terkasih dan tersayang, terima kasih telah mendukung dalam keadaan apapun.
10. Seluruh sahabat dan kerabat baik yang mendukung, menemani dan memberikan bantuan kepada penulis yaitu Fahrul Zein, Djatmiko dan Patu Janitra.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 15 Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yaitu Reynaldo, Ivana, Bunga, Ayu, Salma, Alma, Reksa, Julio, Dimas, Rizki, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Yogyakarta,

Mahdum Islah Mumpuni, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Orisinalitas Penelitian	4
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kepastian Hukum	16
1. Pengertian Kepastian Hukum	16
2. Unsur Kepastian Hukum	19
B. Akta Otentik	23
1. Pengertian Akta Otentik	23
2. Jenis Akta Autentik	27
C. Risalah Akta	35
1. Pengertian Risalah Akta	35
D. Perseroan Terbatas	39
1. Pengertian Perseroan Terbatas	39
2. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas	43
E. RUPS Telekonferensi	46
1. Pengertian RUPS Telekonferensi	46
BAB III PENGATURAN RISALAH AKTA RELAAS RUPS PT TERTUTUP SECARA TELEKONFERENSI	
A. Kesesuaian Risalah RUPS Telekonferensi dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas	49

B. Cara Agar Risalah RUPS Tidak Perlu Ditandatangani Oleh Semua Pemegang Saham.	63
BAB IV
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	76

ABSTRAK

Pengaturan risalah akta relaas RUPS PT Tertutup secara telekonferensi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas masih belum diatur secara jelas dan tegas, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Fokus kajian penelitian ini adalah *Pertama*, mengkaji pengaturan risalah RUPS apakah sudah sesuai dengan UU PT dan *Kedua*, memahami penandatanganan pemegang saham pada risalah RUPS. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mengkualifikasi bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, pengaturan terkait risalah RUPS elektronik PT Tertutup yang ada dalam UU PT sudah bersesuaian tapi masih perlu dilakukan penegasan bahwa RUPS PT tertutup secara elektronik yang dibuat dengan akta relaas tidak perlu ditandatangani oleh pemegang saham, sehingga diperlukan analisis terhadap suatu teori untuk menemukan jawabannya. *Kedua*, agar risalah RUPS Telekonferensi tidak perlu ditandatangani semua pemegang saham, seyogyanya dinyatakan di hadapan Notaris dengan bentuk PKR (Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham). Saran yang dapat disampaikan adalah *Pertama*, seharusnya pemerintah membuat regulasi yang berkepastian hukum supaya tidak terjadi multitafsir hukum dalam prakteknya. *Kedua*, bagi notaris diperlukan suatu tindakan untuk melindungi posisi dirinya yaitu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara memberlakukan penandatanganan pada seluruh pemegang saham di risalah RUPS secara elektronik.

Kata Kunci : Akta Relaas, Perusahaan Tertutup, Kepastian Hukum

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan agenda penting yang rutin dilakukan oleh sebuah perusahaan khususnya Perseroan Terbatas. Pelaksanaan RUPS saat ini telah mengalami beberapa perubahan dikarenakan faktor perkembangan teknologi yaitu RUPS saat ini dapat dilakukan secara telekonferensi. Dasar hukum pelaksanaan RUPS secara telekonferensi mengacu pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menjelaskan “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.” RUPS melalui media telekonferensi dimungkinkan untuk dilaksanakan, sepanjang menjamin bahwa interaksinya adalah hal yang riil. Aturan ini merupakan perkembangan hukum yang berusaha mengakomodasi perkembangan teknologi dengan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan RUPS.¹

Pada pelaksanaan RUPS tersebut terdapat keterlibatan Notaris dalam pelaksanaannya. Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan

¹ Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 43)

penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.² Dalam proses penyusunan akta tersebut notaris berwenang untuk melakukan penyuluhan hukum kepada kliennya terkait akta yang akan dibuatnya sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 huruf (e) UU Jabatan Notaris. Penyuluhan dilakukan guna untuk melakukan antisipasi terjadinya degradasi akta dan pemenuhan prinsip kehati-hatian baik bagi Notaris maupun bagi para pihak.

Partisipasi Notaris secara nyata dalam pelaksanaan RUPS secara telekonferensi ada pada penyusunan akta otentik dari hasil rapat tersebut yang dituangkan dalam bentuk risalah rapat. Dalam praktiknya notaris mengalami beberapa ketidakpastian hukum dikarenakan pengaturan dalam UU PT yaitu pada Pasal 77 ayat (4) dijelaskan bahwa “Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS”. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa risalah tersebut wajib ditandatangani oleh semua pemegang saham, namun pengaturan tersebut bertentangan dengan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS” dan “Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris”.

² Sudikno Mertokusumo, *Arti Penemuan Hukum bagi Notaris*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), hlm. 49

Dengan demikian, dalam risalah RUPS yang dihasilkan timbul multitafsir apakah risalah tersebut wajib ditandatangani seluruh pemegang saham karena dilaksanakan secara *online* atau cukup ditandatangani satu pemegang saham karena dihadiri oleh notaris. Tandatangani pada suatu dokumen hukum menjadi bukti sebuah perbuatan hukum, sehingga penempatan tanda tangan harus sesuai dengan keadaan riil dan dasar hukum yang diberlakukan. Sebagai pejabat publik notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam segala perbuatan hukum yang dilakukan berkaitan dengan permintaan penghadap, termasuk dalam melakukan interpretasi pada sebuah regulasi. Sehingga dalam penelitian ini penulis tertarik untuk membahas tesis yang berjudul **“Kepastian Hukum Pengaturan Risalah RUPS Secara Telekonferensi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaturan risalah RUPS Telekonferensi sudah bersesuaian dengan Undang-undang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana agar risalah RUPS Telekonferensi tidak perlu ditandatangani semua pemegang saham?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesesuaian Undang-Undang Perseroan Terbatas tentang pengaturan risalah RUPS Telekonferensi.
2. Untuk menganalisis penandatanganan seluruh pemegang saham pada risalah RUPS Telekonferensi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum yang terkait dengan pengaturan penyusunan risalah akta relaas RUPS PT Tertutup secara telekonferensi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan referensi dalam upaya mewujudkan kepastian hukum kepada Notaris. Karena masih terdapat beberapa multitafsir hukum dalam penyusunan akta relaas RUPS secara elektronik sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelusuran yang dilakukan oleh penulis di internet penulis menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan, yaitu:

1. Pande Gede Satria Wibawa, Akta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan, judulnya “Keautentikan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Elektronik dalam Perspektif Cyber Notary”. Rumusan Masalahnya adalah apakah akta risalah RUPS yang dibuat secara elektronik merupakan suatu akta otentik? Bagaimana keabsahan tanda tangan Notaris dalam akta risalah RUPS yang dibuat secara elektronik? Kesimpulan dari penelitian ini adalah akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media

dapat disebut sebagai akta otentik apabila menggunakan asas perundang-undangan *lex specialis derogate legi generali* dalam hal ini yang menjadi *lex generalis*-nya adalah pasal 16 ayat (1) huruf m, sedangkan *lex specialis*-nya adalah ketentuan Pasal 77 (1) jo. Penjelasan ketentuan Pasal 77 (4) UUP. RUPS dapat disahkan oleh notaris setelah ditandatangani oleh para pihak, dan dengan terpenuhinya ketentuan pada pasal 11 UU ITE, dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 77 UUP, serta pengesahan notaris maka akta RUPS dapat dijadikan alat bukti yang sempurna di pengadilan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan hukum yang terjadi antar pemegang saham terkait akta RUPS tersebut.

2. Iwan Erar Joesoef, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, “Pembuktian Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Berdasarkan Kaedah Virlijden dan Wilsverklaring”. Rumusan Masalahnya, Bagaimana Pembuktian Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Berdasarkan Kaedah Virlijden dan Wilsverklaring. Kesimpulannya adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat secara elektronik bukan suatu perbuatan hukum. Dia bukan perbuatan hukum dalam arti Notaris berwenang untuk mengkonstatir perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dan mengkonstatir perbuatan-perbuatan nyata (*feitelijke handelingen*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Stbl.1860 (perbuatan, perjanjian dan penetapan).
3. Ruslan Haerani, Unizar Law Review, “Tinjauan Yuridis Autentisitas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang Dibuat di Hadapan Notaris

Melalui Media Elektronik”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana autentisitas akta risalah RUPS yang dilaksanakan dan dibuat melalui media elektronik dan bagaimana bentuk kekuatan hukum akta risalah RUPS tersebut ketika dijadikan alat bukti di pengadilan. Kesimpulannya adalah penyelenggaraan RUPS dapat dilaksanakan melalui media elektronik yaitu telekonfrensi, dalam pelaksanaan RUPS tentu notaris sangat berperan penting, karena dalam penyelenggaraan RUPS membutuhkan akta autentik sebagai dasar pelaksanaannya, seperti halnya dengan akta risalah RUPS membutuhkan tanda tangan notaris dalam akta tersebut, jika dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan ruang penyelenggaraan RUPS dapat melalui telekonfrensi tanpa bertemu secara fisik melainkan melalui layar monitor tentu menimbulkan pertentangan norma dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena dalam berita acara RUPS merupakan Akta relaas (*amtelijke akten*) dalam proses pembuatannya Notaris juga wajib membacakan Akta di hadapan para pihak dalam hal ini para peserta rapat dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) point (1) jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka sudah jelas notaris wajib membacakan akta di hadapan para pihak.

4. M. Ghalil Ghibran, Jurnal Law of Deli Sumatera, “Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Kaitannya dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan RUPS secara elektronik berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas kaitannya dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Kesimpulannya adalah Keabsahan RUPS secara elektronik pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, didasarkan pada ketentuan Pasal 77 dan Pasal 90 dimana disebutkan bahwa Penandatanganan akta ini tidak dibutuhkan tanda tangan dari seluruh pemegang saham seperti yang disyaratkan dalam Pasal 77 ayat (4) namun cukup dengan ditandatangani oleh notaris sebab Akta ini merupakan Akta relaas akta yang menjadi tanggungjawab penuh Notaris. Pasal 90 ayat (1) UUPT yang mewajibkan dibuatnya Risalah RUPS dalam setiap penyelenggaraan RUPS yang ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu orang) pemegang saham yang ditunjuk dari dan peserta RUPS.
5. Merdi Aditya Putra, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Peran Notaris dan Keabsahan Akta RUPS yang Dilaksanakan Secara Elektronik, rumusan masalahnya adalah apa peran notaris terhadap keabsahan akta RUPS yang dilakukan secara elektronik. Kesimpulannya adalah Rapat Umum

Pemegang Saham notaris memiliki peran untuk membuat Akta RUPS, untuk membuat Akta RUPS ini bisa dilakukan dengan atau tanpa kehadiran Notaris, akta yang dibuat tanpa dihadiri Notaris dibuat dalam Bentuk Akta Pihak/Akta Partij berupa Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, atau akta yang dibuat dengan dihadiri Notaris dibuat dalam Bentuk Akta Pejabat/Relaas berupa Risalah Rapat RUPS. Dengan adanya suatu aturan baru dan keadaan darurat yang mengharuskan tetap berjalannya kegiatan RUPS maka Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan yaitu POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik untuk Perusahaan Terbuka, dengan adanya peraturan ini RUPS dapat dilakukan secara Elektronik dan Notaris diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 12 POJK 16/POJK.04/2020, bahwa setiap hasil RUPS SECARA TELEKONFERENSI dituangkan kedalam Risalah Rapat RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

6. Grace Wahyuni, 2010. Dalam penyusunan tesis di Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Tesis yang berjudul *“Keabsahan Tanda Tangan Elektronik RUPS Telekonferensi Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Tentang PT Dan UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”*. Pada penelitian tersebut fokus pada penandatanganan elektronik pada RUPS secara telekonferensi sedangkan pada penelitian ini fokus kepada apakah penandatanganan RUPS

telekonferensi harus seluruh anggota RUPS atau hanya ketua rapat dan satu orang pemegang saham saja.

7. Nurul Amalia, 2022. Dalam penyusunan tesis di Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan Tesis yang berjudul "*Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan RUPS SECARA TELEKONFERENSI*". Penelitian tersebut fokus pendekatannya hampir sama tetapi ada perbedaan jelas dengan penelitian ini dikarenakan penelitian ini fokus kepada pasal 77 ayat (4) Undan-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 tentang penandatanganan seluruh peserta RUPS dan pada kesimpulannya pun berbeda.
8. Citra Widi Widiyawati, 2016. Dalam penyusunan tesis di Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan Tesis yang berjudul "*Kajian Yuridis Keabsahan Pernyataan Keputusan Rapat Atas Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Media Telekonferensi*". Pada penelitian tersebut fokus pendekatannya berbeda, selain itu terdapat perbedaan dari segi teori. Penelitian tersebut berfokus pada keabsahan pernyataan keputusan RUPS Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui media telekonferensi sementara penelitian ini fokus pada Mengapa risalah RUPS PT Tertutup secara telekonferensi harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.
9. Sisca Junia Azrin, 2022. Dalam penyusunan tesis di Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan Tesis yang

berjudul “*Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Secara Elektronik*”. Perbedaan penelitiannya adalah fokus kewenangan dan kehadiran para anggota RUPS secara telekonferensi yang mana sangat berbeda sekali dengan penelitian ini yang fokus kepada pasal 77 ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait penandatanganan seluruh peserta RUPS.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Pengaturan terkait penandatanganan dalam risalah akta relaas dari RUPS PT Tertutup secara telekonferensi.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggabungkan antara penelitian hukum normatif, doktrinal, dan konseptual dengan teknik analisis kualitatif. Penelitian hukum normatif yang digunakan meliputi penelitian terhadap produk-produk hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, baik vertikal maupun horizontal, perbandingan hukum termasuk melihat sejarah hukum yang ada.³ Selain itu dilakukan juga penelitian secara doktrinal untuk memeriksa kebijakan yang ada kaitannya dengan “**KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN RISALAH RUPS SECARA TELEKONFERENSI DALAM UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS**” Penelitian ini diselesaikan dengan tahapan pendahuluan dengan melihat hukum positif

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*, (Depok:Raja Grafindo Persada, 2001) hlm 3.

saat ini, selanjutnya dilakukan pertimbangan masalah yang mempengaruhi hukum, serta politik hukum yang mendasarinya.⁴ Tujuan akhir penggunaan metode ini adalah untuk pengusulan perubahan pada suatu hukum atau yang dikenal dengan reformasi hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara termudah untuk membantu melakukan kajian dalam penulisan penelitian tesis. Pendekatan yang digunakan dalam pengerjaan tesis ini adalah pendekatan secara perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang, dasar hukum dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan secara konseptual. Pendekatan konseptual memiliki cara penyelesaian dengan merancang sebuah masalah yang saat ini masih terdapat perbedaan pandangan namun dikaitkan antara prinsip dan asas hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang dibahas.

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah aturan-aturan tertulis yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara.⁵ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer

⁴ Michael McConville dan Wing Hong Chui, ed., *Research Methods for Law*, Research Methods for the Arts and Humanities (Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 2007), hlm 20.

⁵ Aan Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal*, (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019) hlm 71.

meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. UUD NRI 1945.
- b. Peraturan perundang-undangan, di antaranya:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 3) Undang-Undang No 30 tahun 2004 jo. No 2 tahun 2014 tentang Peraturan dan Jabatan Notaris;
 - 4) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia 30 Mei 2015

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu:

- 1) Buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum;
- 2) Hasil karya ilmiah para ahli yang terkait dengan penelitian ini;
- 3) Hasil penelitian para ahli yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan tesis ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif, surat kabar, internet dan kamus hukum.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Yogyakarta: Kencana, 2005) hlm 117.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran dan analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan, selain itu dilakukan pengkajian secara sistematis yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Secara khusus teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapat tidak hanya bahan hukum primer namun bahan hukum sekunder juga yang bentuknya dapat berupa perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal yang ada hubungannya dengan analisis kasus penelitian.

6. Analisis Penelitian

Analisis hukum merupakan proses menerapkan hukum terhadap fakta-fakta dalam kasus. Adapun analisis hukum terhadap undang-undang yang relevan dengan isu hukum menerapkan tiga proses sebagai berikut:

- a. Menetapkan apakah undang-undang berlaku secara keseluruhan untuk isu atau isu hukum yang sudah ada.
- b. Membaca undang-undang dengan hati-hati dan mengidentifikasi elemen yang dibutuhkan.
- c. Membandingkan atau mencocokkan elemen yang dibutuhkan terhadap isu hukum dan menetapkan bagaimana undang-undang diterapkan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang yang akan diangkat menjadi sebuah penelitian. Pada bagian pendahuluan tersebut terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menjelaskan terkait alasan mengapa judul tesis ini diangkat, Rumusan Masalah yang diangkat ada dua yaitu Pertama, Apakah pengaturan risalah RUPS Telekonferensi sudah bersesuaian dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas? Kedua, Bagaimana agar risalah RUPS Telekonferensi tidak perlu ditandatangani seluruh pemegang saham? adapun tujuan penelitiannya adalah untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, orisinalitas penelitian menggunakan lima perbandingan karya ilmiah, metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, pendekatan penelitian perundang-undangan dan konseptual yaitu dengan menggunakan teori dari Gustav Redbruch tentang Kepastian Hukum serta bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka yang berisi penjelasan secara teori terkait pembahasan dalam tugas akhir ini. Poin A membahas kepastian hukum dengan sub bahasan membahas pengertian kepastian hukum dan unsur kepastian hukum. Poin B membahas akta autentik dengan sub bahasan pengertian akta otentik, bentuk akta otentik, jenis akta otentik. Poin C membahas risalah akta dengan sub bahasan pengertian risalah akta. Poin D membahas perseroan terbatas dengan sub bahasan pengertian perseroan terbatas dan prosedur

pendirian perseroan terbatas. Poin E membahas RUPS telekonferensi dengan sub bahasan pengertian RUPS telekonferensi.

BAB III membahas terkait hasil analisis penelitian dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam tugas akhir ini. Pertama, membahas terkait kesesuaian risalah RUPS dengan UU PT dan Kedua, membahas terkait cara agar risalah RUPS telekonferensi tidak perlu ditandatangani semua pemegang saham. Pertama, kesesuaian UU PT pada risalah RUPS telekonferensi ada pada pengaturan terkait risalah RUPS elektronik PT Tertutup yang ada dalam UU PT masih menimbulkan multitafsir, sehingga diperlukan analisis terhadap suatu teori untuk menemukan jawabannya. Kedua, membahas terkait cara supaya risalah RUPS telekonferensi tidak perlu ditandatangani pemegang saham karena sebagai terdapat bentuk ketidakpastian hukum yang timbul dari pengaturan risalah RUPS PT Tertutup secara telekonferensi membuat notaris bingung dalam penandatanganan risalah aktanya yaitu harus ditandatangani seluruh pemegang saham atau cukup pimpinan rapat dan satu peserta rapat

BAB IV adalah penutup dalam bab ini membahas terkait hasil akhir atau kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang telah di uraikan, kesimpulan pertama yaitu bahwa kepastian hukum pada pengaturan risalah RUPS PT Tertutup belum terpenuhi dan kedua, untuk memenuhi prinsip kepastian hukum sebaiknya dalam risalah akta RUPS perlu ditandatangani oleh seluruh pemegang saham. Setelah kesimpulan akan dibahas mengenai saran yang dapat ditujukan untuk para praktisi hukum dalam menghadapi permasalahan pertama dan permasalahan kedua.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA KEPASTIAN HUKUM, AKTA OTENTIK,
RISALAH AKTA, PERSEROAN TERBATAS, DAN RUPS
TELEKONFERENSI**

A. Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Dalam pembentukan aturan hukum, asas dasar disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan kejelasan mengenai negara hukum, asas itu adalah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum pada mulanya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa ada 3 (tiga) nilai dasar dalam hukum, yaitu:⁷ (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Sementara itu menurut Van Apeldorn kepastiaan hukum adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan berlaku mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum juga berarti apa dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal bersifat konkret.⁸ Pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 45

⁸ Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan dari *Inleiding To De Studie Van Het NEDERIDSE Recht* oleh Oetarid Sadino), (Jakarta : cetakan kedua puluh empat Pradya Pramita) hlm 24-25.

bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁹

Pernyataan di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Dari sudut pandang ini maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum seseorang tidak akan tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya bisa menimbulkan adanya ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan sebuah tindakan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum yang berlaku. Maka dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁰

Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan sesuatu hal yang sangat penting dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2.

¹⁰ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Nomor 2, Volume 13 (2016), hlm.194

hukum sifatnya hanya sebatas mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.¹¹ Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam ranah hukum, sejatinya terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk membentuk sebuah peraturan hukum.¹²

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Ahli hukum bernama Lord Llon menyatakan bahwa: “*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”. Dari sudut pandangan tersebut bisa dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat dan akhirnya timbulah sesuatu ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan sebuah kekerasan (*chaos*) akibat tidak adanya ketegasan sistem hukum yang berlaku. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹³ Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas

¹¹ Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung : Alumni, 2006) hlm. 204.

¹² J. Gijssels, “*Bruggink, Refleksi tentang Ilmu Hukum*”, (Bandung : Citra Adytya Bakti, 1999), hlm. 33

¹³ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.¹⁴ Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

2. Unsur Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch, Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran substantif. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang

¹⁴ Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung : Alumni, 2006) hlm. 204.

secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya

lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjamin karena orang akan tahu mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan.¹⁵ Kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. Secara hakiki hukum harus bersifat pasti dan adil, maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman perilaku yang adil dan harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil, maka hukum dapat dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Pada proses penyusunan regulasi perlu adanya sebuah prinsip yang dapat disesuaikan salah satunya positivisme hukum. Positivisme Hukum Selain memberikan kejelasan, positivisme hukum bila diaplikasikan ke dalam pemikiran tentang hukum dalam ranah asasi, maka positivisme hukum ini menghendaki adanya pelepasan pemikiran meta yuridis mengenai hukum sebagaimana dianut oleh para pemikir hukum alam (naturalis). Oleh karena itu, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat dengan wakil-wakilnya. Disini hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral meta yuridis yang abstrak

¹⁵ Shidarta, *Hukum Penalaran Hukum*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2013) hlm 26

tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivisasi sebagai *lex*, guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang sebagai hukum, dan apa pula yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum.¹⁶

Dari pernyataan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa positivisme hukum menciptakan suatu hukum yang konkret dan terbebas dari konsepsi abstrak yang akan menciptakan ketidakpastian. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan dari asas kepastian hukum yang mana menjamin agar para pencari keadilan dapat menggunakan suatu hukum yang pasti dan konkret serta objektif, tanpa adanya keterlibatan dari spekulasi-spekulasi ataupun pandangan yang subjektif. Seperti apa yang dikatakan oleh John Austin, bahwa kepastian hukum merupakan tujuan paling akhir dari positivisme hukum, dimana untuk mencapai kepastian hukum, maka diperlukan pemisahan antara hukum dari moral sehingga menghasilkan suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (*closed logical system*).

Asas kepastian hukum dapat dikatakan merupakan anak kandung dari penalaran positivisme terhadap hukum. Positivisme hukum seperti yang sebelumnya telah dijelaskan berusaha menciptakan suatu hukum yang objektif ataupun tertulis yang dibuat oleh negara untuk menciptakan keteraturan bagi masyarakatnya. Dengan hukum yang demikian maka akan menciptakan apa yang dikatakan sebagai asas kepastian hukum, dimana masyarakat tempat hukum berada terjamin secara pasti bahwa terdapat

¹⁶ Soetandyo Wignjosebroto, "*Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*", (Jakarta, Elsam & Huma, 2002) hlm. 96

hukum yang mengaturnya tentang apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa positivisme hukum ini menafsirkan nilainya untuk menciptakan suatu hukum yang jelas ke dalam asas kepastian hukum. Dengan demikian, hukum tidak berdasar pada spekulasi-spekulasi subjektif semata yang akan menjadikan hukum abu-abu dan tak nampak kejelasan di dalamnya.

B. Akta Otentik

1. Pengertian Akta Otentik

Akta Otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum atau notaris yang berwenang menyusun dan membuat secara rinci sebuah perbuatan hukum yang terjadi dan kemudian dituangkan dalam suatu akta. Akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara adalah “*Suatu akta yang didalam bentuknya yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadap pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya*”. Sehingga dalam hal ini jabatan notaris sangat dekat dengan sebuah akta autentik sebagai sebuah produk hukum yang dibuatnya.¹⁷

Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Memahami lebih lanjut bahwa Pasal 1870 KUH Perdata, akta otentik adalah alat bukti yang lengkap, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, dan menurut hakim akta otentik adalah *Verplicht Bewijs*,¹⁸ atau bukti

¹⁷ Irfan Iryadi, “Kedudukan Akta Autentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara”, Jurnal Konstitusi, No. 4, Vol. 15, (2018), hlm. 798

¹⁸ Bukti yang Mengikat Dengan adanya alat bukti yang mempunyai daya bukti mengikat, maka hakim wajib untuk menyesuaikan keputusannya dengan pembuktian tersebut. (Bizlaw, Prinsip Dasar Pembuktian

khusus. Jika seseorang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah palsu, ia harus membuktikan kepalsuan perbuatan yang memberikan nilai pembuktian akta otentik itu, baik secara fisik maupun formil dan substantif.¹⁹

Notaris mempunyai peran untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta dan mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus. Perbuatan tersebut merupakan amanat dalam peraturan perundang-undangan yang menekankan bahwa diperlukan suatu akta otentik sebagai alat bukti untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Notaris dalam menyusun sebuah akta juga harus berdasarkan permintaan para penghadap. Notaris wajib mendengarkan pernyataan atau pernyataan para pihak tanpa memihak pihak lain, setelah itu pernyataan atau pernyataan tersebut akan diubah menjadi akta notaris sesuai dengan keinginan para pihak. Setelah akta dibacakan di depan para pihak dan para pihak telah sepakat, para pihak menandatangani akta tersebut di depan notaris.²⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur banyak hal terkait akta otentik ini, salah satunya juga terkait unsur-unsur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-

Dalam Hukum Acara Perdata, <https://bizlaw.co.id/prinsip-dasar-pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata/#:~:text=Bukti%20yang%20mengikat%20, diakses pada 4 September 2022 pukul 10.00>.

¹⁹ Ketut Tjukup, I Wayan Bela Siki Layang et. al, “*Akta Notaris (Akta Autentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata*”, Acta Comitatus, No. 2 Vol.180, hlm. 182.

²⁰ Fred B.G Tumbuan, “*Beberapa Catatan Mengenai Pembuktian Akta Autentik*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 2, Vol. 6, hlm. 123.

pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Notaris dalam hal ini kemudian menyimpan akta tersebut sebagai minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris. Profesi yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta khususnya akta autentik adalah Notaris sebagai pejabat umum. Negara dalam hal ini telah memberikan kewenangannya pada Notaris dalam hal menjalankan sebagian urusan negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Dalam penyusunan akta ada ketentuan yang harus diperhatikan, Seorang ahli hukum yaitu Kohar menjelaskan bahwa untuk dapat dinilai sebagai akta otentik perlu syarat tertentu yaitu dibuat di hadapan orang yang berwenang, ada kepastian tanggal, ada kepastian siapa yang menandatangani (*legitimasi identitas*). Sebelum akta dibuat, notaris harus memberikan advokasi dan membahas isi akta apakah ada larangan dan izin yang berlaku.²¹

Keautentikan sebuah akta notaris juga diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata sebagai dasar hukum keberadaan notaris. Pasal ini mensyaratkan undang-undang yang mengatur tentang Notaris dan bentuk aktanya, yang diatur secara terperinci juga pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Profesi Notaris atau sering disebut UUJN merupakan satu-satunya undang-undang organik yang mengatur tentang notaris sebagai pejabat umum dan format pekerjaan notaris. Menurut UUJN, notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akta notaris

²¹ A. Kohar, “*Notaris dalam Praktek Hukum*”, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 31

dan kewenangan lain yang disebutkan dalam undang-undang. Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, dalam hal ini negara.

Bukti tertulis dapat diberikan oleh dokumen otentik maupun bukti dibawah tangan. Akta adalah suatu tulisan yang sengaja dibuat dan ditandatangani sebagai bukti dalam suatu peristiwa. Akta autentik adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat, yaitu notaris, sedangkan akta dibawah tangan adalah perjanjian antara para pihak dan tidak perlu dibuat oleh notaris. Dokumen atau akta tersebut memiliki 2 (dua) fungsi penting yaitu fungsi-fungsi pembuktian (*probationis causa*) dan fungsi formal (*formalitas kausal*) berarti suatu perbuatan hukum, agar sempurna atau lengkap (bukan untuk sah), harus diubah menjadi suatu instrumen. Fungsi pembuktian (*probationis causa*) terdiri dari kenyataan bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan maksud untuk pembuktian belakangan, suatu perjanjian tertulis dalam bentuk surat tidak mengesahkan perjanjian itu, tetapi hanya karena memang digunakan sebagai bukti di masa depan.²²

Tandatangan dalam akta otentik merupakan syarat mutlak yang harus ada dan dinyatakan secara tegas pada akhir akta, kecuali seseorang tidak bisa membubuhkan tanda tangan harus memberikan alasan secara tegas dan ditulis dalam akta tersebut sebagai pengganti tanda tangan yang harus dilakukan pada saat itu juga oleh penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di

²² Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum*" (Yogyakarta : Liberty, 1999), hlm. 122

bawah tangan. Oleh sebab itu, notaris harus hadir secara fisik dan mendatangi akta dihadapan penghadap dan saksi.²³

Pasal 44 UUJN-P menyebutkan bahwa setiap akta yang dibuat dihadapan notaris harus ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris. Arti kata menandatangani secara etimologis berarti memberi tanda dibawah sesuatu. Dalam praktek, definisi tersebut tidak memberikan gambaran yang jelas dan spesifik mengenai pengertian mendatangi. Memberikan tanda di bawah sesuatu tersebut tentu terkait perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Oleh karena itu, tindakan pembubuhan tanda tangan merupakan tindakan hukum yang tidak dapat dilepaskan dari tugas rutin seorang notaris dan wewenangnya membuat akta otentik.²⁴

2. Jenis Akta Autentik

Berdasarkan pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, sebuah akta dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi beberapa kriteria yaitu dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki wewenang. Pasal 1869 KUHPerdara juga menyebutkan bahwa akta tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik apabila pejabat umum yang membuatnya tidak berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat umum atau bentuk akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam undang-undang.

²³ Dinaryanti, A. "*Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Diabwah Tangan Oleh Notaris*", Edisi 3, Volume 1, (2013), hlm. 12

²⁴ *Ibid*, hlm. 3

Setiap masyarakat membutuhkan sosok yang dapat membuat kesaksiannya dapat dipercaya dan dapat dipercaya, yang tanda tangannya sah dan dapat dibuktikan sebagai jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli dan penasihat yang tidak memihak (*onkreukbaar* atau tidak tercela), yang diam dan mencapai kesepakatan yang dapat melindungi produsen dalam beberapa hari mendatang, jika seorang pengacara membela hak seseorang ketika terjadi kesulitan, notaris harus berusaha mencegah timbulnya kesulitan itu.²⁵ Notaris dapat membuat akta dengan berbagai jenis baik itu dalam hubungan keluarga, masalah warisan, kehidupan bisnis dengan informasi sebagai berikut:²⁶

Sebagai pejabat, notaris berwenang untuk menyiapkan dokumen resmi atas permintaan para penghadap atau pihak yang berwenang. Notaris merupakan profesi yang berdiri sendiri, oleh karena itu tidak dapat berpihak kepada siapapun dan notaris wajib mendengarkan keterangan para pihak atau pernyataan tanpa memihak. Selain itu, para pihak menandatangani akta di hadapan notaris setelah akta tersebut dibacakan dengan lantang di depan para pihak dan para pihak telah mencapai kesepakatan, dan kesepakatan tersebut harus sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan dan Jabatan Notaris.

Dokumen asli merupakan alat bukti yang komprehensif menurut Pasal 1870 KUH Perdata. Pihak-pihak yang menandatangani akta notaris untuk membuat akta asli, termasuk ahli waris atau penerima hak dari pihak-pihak

²⁵ Tan Thong Kie, *Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : PT Intermedia, 2011), hlm 449

²⁶ Ibid, hlm. 451-453

tersebut, memperoleh bukti yang komprehensif tentang apa yang dilakukan atau dikatakan dalam akta tersebut, artinya sangat kuat sebagai bukti karena dianggap terlampir. Terhadap akta tersebut sendiri, tidak perlu lagi dibuktikan dan bagi hakim merupakan "bukti yang harus ada" (*Verplicht Bewijs*). Jadi siapa pun yang mengklaim bahwa dokumen yang benar adalah palsu harus membuktikan bahwa itu tidak benar. Karena akta asli memiliki kekuatan yang jelas, baik secara formal maupun substansial.

Akta menurut A. Pitlo, merupakan surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk di pergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.²⁷ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²⁸ Mengenai akta autentik diatur dalam Pasal 165 HIR yang bersamaan bunyinya dengan Pasal 285 Rbg yang berbunyi bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Bentuk akta dapat dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi akta yang dibuat

²⁷ Sjaifurahman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung : Mandar Maju, 2011), hlm 99.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2009), hlm 151.

secara konvensional dan bentuk akta yang dibuat secara digital. Bentuk akta yang dibuat secara konvensional adalah struktur akta yang dibuat di atas kertas atau diketik. Struktur akta itu adalah:²⁹

1. Awal akta atau kepala akta,
2. Badan akta, dan,
3. Akhir atau penutup akta.

Bentuk akta yang dibuat secara digital adalah struktur akta yang dibuat dalam bentuk digital atau melalui internet. Struktur aktanya terdiri atas sebagai berikut:³⁰

1. Data identitas para pihak
2. Objek dan spesifikasi
3. Persyaratan transaksi elektronik
4. Harga dan biaya
5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan para pihak

Menurut Pasal 1868 KUHPERDATA, bentuk akta autentik ada dua macam yaitu:

- a. Akta Partij atau sering disebut akta pihak, Para pihak datang ke notaris dan menunjukkan informasi atau tindakan yang dikonfirmasi oleh notaris untuk membuat dokumen. Dalam daftar para pihak, undang-undang mensyaratkan tanda tangan para pihak, jika tidak, dokumen tersebut kehilangan keasliannya dan hanya memiliki nilai pembuktian.

²⁹ Halim, *Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha Di Era Digital*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021) hlm. 17

³⁰ *Ibid*

Jika karena suatu hal tidak ditandatangani, notaris harus menunjukkan alasan mengapa akta tersebut tidak ditandatangani. Misalnya di akhir aksi Salah satu pihak tidak menandatangani karena tangannya terluka, malah menggunakan cap jempol. Notaris harus dengan jelas menyebutkan alasannya dalam aktanya.³¹

- b. Akta Relas atau akta pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris yang memuat keterangan otentik tentang segala peristiwa yang dilihat, dialami dan disaksikan sendiri oleh notaris. Berbeda dengan dokumen Partij, memperbolehkan menggunakan surat kuasa apabila ada pihak yang tidak dapat hadir untuk menandatangani dokumen tersebut. Misalnya, dalam rapat di mana pemegang saham sudah pulang sebelum akta ditandatangani, notaris hanya perlu menjelaskan masalahnya dalam akta tersebut. Oleh karena itu, akta Relas merupakan akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang dilihat dan didengar secara langsung atas permintaan beberapa pihak. Sebagai contoh Risalah rapat umum (RUPS), risalah undian, risalah lelang.³²

Selain adanya bentuk akta relas dan partij terdapat juga akta autentik dan akta di bawah tangan. Perbedaan yang paling menonjol dan signifikan terkait akta autentik dan akta di bawah tangan dapat dipahami dan dilihat dari sisi atau unsur nya yaitu Pertama, akta autentik memiliki kepastian terhadap tanggal sedangkan akta dibawah tangan tidak selalu. Kedua, bentuk grosse

³¹ Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Cetakan Pertama (Surabaya: Airlangga University Press, 2017) hlm. 169.

³² *Ibid.*, hlm.23.

akta mempunya kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim sedangkan akta dibawah tangan tidak memiliki sifat tersebut. Ketiga, kemungkinan musnahnya akta dibawah tangan lebih besar daripada akta otentik, karena akta otentik memiliki salinan minutanya yang disimpan di kantor notaris.³³

Akta adalah sebuah surat yang berisikan peristiwa kejadian yang menjadi dasar hak dan kewajiban suatu perikatan dan dibubuhi tanda tangan secara sengaja untuk pembuktian, hal tersebut dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo. Secara umum akta terbagi menjadi dua, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta Otentik adalah akta yang dibuat didepan Notaris dan memiliki pembuktian hukum yang sempurna sedangkan Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian. Dalam penerapannya akta memiliki dua fungsi penting yaitu fungsi secara formil dan fungsi sebagai alat bukti. Fungsi formil yang dimaksud berarti untuk kelengkapan dan kesempurnaan bukti dalam suatu perbuatan hukum sedangkan fungsi sebagai alat bukti adalah untuk memastikan fakta dalam suatu perjanjian lebih baiknya dibuat dalam bentuk akta.³⁴

Keistimewaan dari akta otentik adalah merupakan bukti yang sempurna (*full evident*) tentang apa yang dibuatnya. Artinya bila seseorang mengajukan akta otentik kepada hakim sebagai alat bukti maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis dalam akta tersebut merupakan peristiwa yang

³³ Richard Cisanto Palit, *Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan*, Lex Privatum, Vol. 3 – No. 2, 2015, hlm 137.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm 121.

sebenarnya terjadi. Dalam hal kekuatan pembuktian Akta Notaris/PPAT sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum.

Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai nilai pembuktian, sebagai berikut:

1. Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*) Kemampuan lahiriah akta Notaris adalah kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik (*acta publica probant sese ipsa*). Nilai pembuktian akta Notaris secara lahiriah adalah akta Notaris harus dilihat apa adanya dan tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Akta autentik secara lahiriah harus sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik, baru akta tersebut dapat berlaku sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut tidak autentik secara lahiriah. Beban pembuktian dalam hal ini berada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta Notaris. Peningkaran terhadap keabsahan akta autentik secara lahiriah harus didasarkan pada syarat-syarat akta autentik menurut peraturan perundang-undangan, apabila terbukti

akta Notaris yang bersangkutan secara lahiriah bukan merupakan akta autentik, maka pengingkaran tersebut baru bisa diterima;

2. Formal (*Formale Bewijskracht*) Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang tertuang di dalam akta harus benar-benar dilakukan oleh Notaris menurut keterangan dari pihak-pihak yang menghadap pada saat akta tersebut dibuat. Kekuatan pembuktian secara formal meliputi kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta para pihak);
3. Materil (*Materiele Bewijskracht*) Pembuktian materil sebuah akta Notaris adalah bahwa apa yang dimuat di dalam akta Notaris adalah benar pernyataan atau keterangan yang dimuat/disampaikan oleh pihak-pihak di dalam akta pejabat, atau para pihak yang menghadap kepada Notaris benar berkata demikian, sesuai dengan apa yang termuat di dalam akta Notaris.

Keabsahan akta Notaris sepanjang memenuhi kriteria Pasal 38 UUJN, selain itu sebagaimana telah diuraikan di atas, keabsahan suatu akta Notaris yang berkaitan dengan perbuatan hukum para pihak maka harus sesuai dengan syarat sah suatu perjanjian atau kontrak

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Menurut Habib Adjie, jika dalam awal akta pada akta Notaris, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan pihak tertentu, akta tersebut dapat dibatalkan, begitu pula dalam hal jika isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka akta tersebut batal demi hukum. Menurut Habib Adjie terdapat ketentuan yaitu apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, sepanjang tidak ada pengajuan pembatalan dengan cara gugatan dari pihak yang berkepentingan, maka isi akta yang berisi syarat objektif tetap mengikat para pihak, hal ini berbeda jika syarat objektif tidak dipenuhi maka akta dianggap tidak pernah ada.

C. Risalah Akta

1. Pengertian Risalah Akta

Notaris adalah pejabat yang berhak membuat akta notaris dan kewenangan lainnya. Kewenangan rujukan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, selanjutnya disebut sebagai “UUJN”. Notaris memiliki kewenangan sebagai pejabat umum yang kewenangannya tidak diberikan kepada pejabat lain.³⁵

Hal ini sesuai dengan perkembangan tuntutan akan keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum, diperlukan alat bukti tertulis atau

³⁵ Denico Doly, *Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang berhubungan dengan Tanah, Negara Hukum*: Vol. 2, No. 2, November 2011, hlm. 271

dokumen yang sah dan diakui sehubungan dengan peristiwa yang dilakukan oleh masyarakat atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. “Surat akta adalah surat dalam bentuk yang disyaratkan oleh undang-undang, disahkan untuk dibuat oleh dan atau di hadapan orang-orang di tempat dibuatnya surat itu. alat bukti tertulis, yaitu notaris. Tugas notaris dalam fungsi eksekutifnya adalah melayani masyarakat yang membutuhkannya di bidang hukum untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum.”³⁶

Notaris sebagai pejabat sangat erat hubungannya dengan akta relaas atau berkas-berkas resmi (*ambtelijke akten*), yaitu akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan pengamatan notaris. Dokumen-dokumen ini termasuk risalah rapat umum pemegang saham, sertifikat warisan dan lainnya. *Partij acten* (akta pihak) adalah surat yang dibuat di hadapan notaris berdasarkan kehendak atau kehendak para pihak, yang menyangkut perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Dokumen jenis ini misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa, perjanjian pinjaman, berita acara rapat umum, dan lain-lain. Profesi notaris juga memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu di bidang perseroan, khususnya perusahaan saham gabungan.

Risalah RUPS adalah sebuah berita acara yang berisi seluruh kegiatan RUPS yang dilaksanakan dan ditulis secara runtut termasuk segala keputusan yang telah diambil dari agenda yang telah dilakukan. Dalam pelaksanaan RUPS membuat risalah RUPS menjadi suatu hal yang penting. Dengan

³⁶ Hartini Sulihandari, Nisya Rifani, “*Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*”, (Jakarta : Dunia Cerdas, 2013) hlm. 2- 3.

adanya Pasal 77 ayat (1) UU PT maka RUPS secara konvensional tersebut dapat bergeser dengan cara baru dimana para peserta rapat dapat saling melihat, mendengar dan berpartisipasi dalam pelaksanaan RUPS walaupun tidak dalam satu tempat yang sama yaitu dengan menggunakan telekonferensi, video telekonferensi atau media elektronik lainnya.³⁷ Pasal 77 angka 4 UU PT menjelaskan bahwa setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Sehingga keberadaan risalah RUPS menjadi poin penting dalam proses pelaksanaan RUPS dan penyusunan akta RUPS tersebut.

Pelaksanaan RUPS memiliki beberapa ketentuan yaitu Pembentukan Risalah RUPS dalam hal ini sifatnya imperatif, sehingga pengadaannya “harus” menggunakan risalah, itu menjadi alasan kenapa pembuatannya sifatnya imperatif. Ketika pelaksanaan RUPS namun tidak dilakukan pembuatan risalah maka perbuatan hukum tersebut tidak diakui. Pihak yang harus menandatangani risalah RUPS adalah Ketua Rapat dan minimal satu orang pemegang saham yang ditunjuk sebagai peserta RUPS. Berpacu dari ketentuan Pasal 90 ayat (2) UUPT, risalah RUPS yang dibuat dalam bentuk akta notaris, tidak harus ditanda tangani ketua rapat dan satu orang pemegang saham, tanpa ditanda tangani, risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris, dianggap dan diakui kepastiannya.

³⁷ Mira Nila Kusuma Dewi, “Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Yang Dilaksanakan Melalui Media Elektronik, Arena Hukum, No. 1 Vol. 9 (2016) hlm. 118

Jika sebuah perusahaan menyelenggarakan RUPS, risalah rapat selalu dibuat. Risalah memuat catatan tentang semua hasil rapat berupa peristiwa, pernyataan, hal-hal yang dibicarakan atau keputusan yang terjadi selama penyelenggaraan RUPS. Namun demikian, penyelenggaraan RUPS tersebut di atas dapat dilakukan secara tertutup. Hal ini hanya dimungkinkan jika nantinya Anda memenuhi unsur keaslian yang dipersyaratkan oleh undang-undang saat mengajukan permohonan persyaratan verifikasi dan pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam arti Pasal 21 ayat (4) dan (5) UUPT mensyaratkan bahwa RUPS buatan tangan harus dibuatkan Risalah Rapat atau Risalah Keputusan Rapat (PKR) atau notaris perubahan atas anggaran dasar tanpa penundaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan RUPS. Berdasarkan Pasal 90 risalah rapat harus dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan sekurang-kurangnya 1 (satu) pemegang saham yang ditunjuk oleh RUPS dari antara para peserta. Risalah RUPS dibuat oleh para pemegang saham dan dituangkan dalam akta notaris, yang selanjutnya dapat disebut sebagai akta Pernyataan Keputusan Rapat atau PKR.

Risalah RUPS telekonferensi harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Untuk hal-hal tertentu yang perubahannya meliputi nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; jangka waktu berdirinya perseroan; besarnya modal dasar; pengurangan modal dasar dan disetor; dan/atau status Perseroan

tertutup menjadi Perseroan terbuka wajib dituangkan ke dalam akta otentik sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 21 UUPT. Proses Pembuatan Akta Otentik dari RUPS merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Diberlakukannya UUPT yang memungkinkan melakukan RUPS melalui media telekonfrensi tidak memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan proses pembuatannya. Hal ini menjadi sangat riskan mengingat mekanisme tersebut sangat penting mengingat mekanisme yang digunakan akan menentukan keabsahan dari risalah RUPS dan Akta Otentik dari suatu RUPS. Dalam proses pembuatan risalah RUPS menjadi Akta Notaris, dimungkinkan melalui 2 (dua) cara yaitu, Pertama, dengan Akta Otentik yang dibuat langsung oleh Notaris dalam bentuk Berita Acara RUPS; kedua, risalah rapat dengan tidak menghadirkan notaris dituangkan ke dalam Akta Otentik yaitu dengan membuat Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU PT, bahwa Pernyataan Keputusan Rapat dibuat paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

D. Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.³⁸ Pengertian “perseroan” pada dasarnya merujuk pada penentuan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang terbatas, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.³⁹ Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk perusahaan atau organisasi usaha. Secara terminologi kata “perseroan” bermakna sebagai badan usaha. Sedangkan “Perseroan Terbatas” adalah salah satu bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. Istilah ini berasal dari ketentuan yang berlaku di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Belanda atau *Wetboek von Kophandel* (WvK) dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* (N.V.), istilah tersebut saat ini diubah menjadi singkatan PT.

Jenis-jenis perusahaan dapat dikelompokkan berdasarkan klasifikasi perusahaan, secara umum terdapat dua jenis perusahaan, yaitu Perusahaan Perseorangan (*sole proprietorship*), adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh seorang pengusaha yang meliputi jenis perusahaan dagang (UD) (Toko, Swalayan, Apotik), perusahaan jasa (Biro, Konsultan, Bengkel, Salon, Rental) dan perusahaan industri (kerajinan perak, penghasil sepatu, peternakan). Merupakan suatu bentuk badan usaha pribadi yang memikul risiko secara pribadi pula atau perorangan. Perusahaan Perorangan atau Perusahaan Dagang merupakan bentuk peralihan antara bentuk partnership dan dapat pula dimungkinkan sebagai one man corporation dan dapat pula

³⁸ Soedjono Dirjosisworo, “*HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*”, (Bandung : Maju, 1997) hlm 48.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perusahaan Indonesia*”, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002 hlm 68)

dimungkinkan sebagai one man corporation atau een manszaak. Dalam hubungan ini dapat pula diberlakukan pasal 6 dan pasal 18 KUHD dan Perusahaan Persekutuan, perusahaan persekutuan adalah sebuah kerjasama dua orang atau lebih dalam suatu usaha yang bertujuan mencari untung. Perusahaan ini memadukan kemampuan, modal dan sarana pendukung yang dimiliki oleh tiap pihak yang bersekutu, ada dua jenis dan bukan merupakan badan usaha, yaitu CV dan Firma.

Istilah PT secara harfiah dapat dipahami sebagai “perseroan tanpa nama”. Maksud dari hal tersebut adalah PT tidak menggunakan nama seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, namun dari tujuan perusahaannya saja.⁴⁰ Dalam proses pelaksanaan Perseroan Terbatas terdapat tiga organ perseroan yang ada di dalamnya. Tiga organ yang dimaksud sesuai dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Setiap organ yang ada di Perseroan Terbatas merupakan material penting, sehingga peran nya harus dimaksimalkan dan harus sesuai dengan peraturan. Dalam hal ini penulis lebih menekankan pada RUPS sebagai organ perseroan terhadap penyesuaiannya dalam kemajuan teknologi. Definisi tiga organ perseroan berdasarkan UU PT RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.⁴¹ Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS, adalah forum tertinggi untuk pengambilan keputusan dalam perseroan terbatas.

⁴⁰Siti Fauziah Dian Novita Sari, “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas,” *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 2 (1 Juli 2018): hlm 6.

⁴¹ Dr. Hasbullah F, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017) hlm 6.

Keputusan RUPS ini akan menjadi dokumen hukum bagi pemegang saham maupun perseroan itu sendiri. Keputusan tersebut mempunyai bukti yang kuat jika dicatat dalam RUPS yang kemudian dituangkan kedalam akta notaris. Wewenang yang dimiliki oleh RUPS, berbeda dengan yang dimiliki oleh organ perseroan lainnya yaitu Direksi dan Komisaris. RUPS memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. Direksi atau selalu disebut dengan pengurus perseroan adalah seseorang yang menjadi perlengkapan perseroan dalam melakukan kegiatan dan menjalankan kepengurusan perseroan sebaik-baiknya dengan tujuan untuk mensukseskan perseroan. Berkaitan dengan direksi merupakan pengurus perseroan, maka tidak lepas dari tugas dan tanggung jawab Direksi dalam perseroan yang mana telah diatur di beberapa Pasal di Undang-Undang PT.

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris memiliki tugas *fiduciary duty* untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan menghindari semua bentuk benturan kepentingan pribadi. Pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban Dewan Komisaris serta hal-hal lain yang bertalian dengan Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan serta ketentuan-ketentuan lain berdasarkan *best practices* tata kelola bisnis.

2. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum dalam bentuk perusahaan yang diakui di negara Indonesia dengan beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Baru-baru ini Undang Undang Perseroan tersebut mengalami perubahan atau amandemen yang dituangkan dalam sebuah undang-undang baru yang sering disebut dengan *Omnibus Law*. Perubahan yang terjadi terhadap perseroan terbatas ini salah satunya ada dengan munculnya perseroan perorangan yang dapat dibentuk oleh masyarakat Indonesia. *Omnibus Law* ini diatur pada Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sekarang dirubah dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pendirian perusahaan dilakukan dengan adanya perjanjian tertulis, biasanya berupa pembuatan anggaran dasar perusahaan di hadapan notaris tersebut dengan “Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum memerlukan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Pendirian Perusahaan Negara dilakukan oleh pemerintah dengan peraturan perundang-undangan. Perusahaan Negara adalah badan hukum, yang status badan hukumnya diperoleh bersamaan dengan berlakunya perundang-undangan tentang pendirian perusahaan Negara.⁴²

Setiap pengusaha berkewajiban mendaftarkan perusahaannya dalam jangka waktu tiga bulan setelah menjalankan usahanya (vide Pasal 10 UU No.

⁴² Subagiyo, Tatak, “*Hukum Perusahaan*”, (Surabaya, Revka Petra Medika, 2017), 10

3 Tahun 1982 tentang Wajib daftar Perusahaan). Waktu tiga bulan ini dihitung sejak dimilikinya Surat Ijin Usaha Perdagangan. Sebelum melaksanakan kegiatannya sebuah perusahaan harus mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Kewajiban memiliki SIUP ini berdasarkan SK Menteri Perdagangan No. 148 / Kep./XII/84 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan. Yang menurut Pasal 4 SK Menteri tersebut SIUP merupakan pernyataan pokok untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan. : Dalam surat keputusan ini usaha perdagangan dikategorikan menjadi tiga golongan, yaitu Perusahaan kecil, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) dibawah Rp. 25.000.000,00; Perusahaan menengah, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00; Perusahaan besar, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih diatas Rp. 100.000.000,00. Tujuan wajib daftar perusahaan, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum UU No. 3 Tahun 1982, pada pokoknya sebagai berikut :⁴³

1. Melindungi perusahaan yang jujur dan terbuka dari kemungkinan kerugian akibat praktek usaha yang tidak jujur, seperti persaingan curang, penyelundupan dan sebagainya, Dengan kewajiban pendaftaran dapat mencegah timbulnya perusahaan dan badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan perusahaan yang jujur;

2. Melindungi perusahaan atau konsumen dari kemungkinan akibat perbuatan yang tidak jujur atau keadaan insolvel suatu perusahaan. Dengan adanya

⁴³ *Ibid*, hlm. 10

daftar perusahaan, masyarakat akan mudah mencari informasi tentang keadaan suatu perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan;

3. Untuk memudahkan pemerintah dan masyarakat mengetahui perkembangan dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan di Indonesia;

4. Memudahkan pemerintah untuk melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan menciptakan iklim usaha yang sehat melalui data yang dibuat secara benar dalam daftar perusahaan, sehingga dapat dijamin perkembangan dunia usaha dan kepastian berusaha.

Catatan atau dokumen perusahaan dapat dibagi dalam dua golongan yaitu dokumen perusahaan yang berisi tentang masalah keuangan perusahaan dan dokumen lainnya. Dokumen keuangan terdiri dari :

1. Catatan, yaitu setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. Catatan ini berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi, rekening, jurnal transaksi harian;

2. Bukti pembukuan, berupa warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang dan modal;

3. Data pendukung administrasi keuangan, yaitu data administratif yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 12

E. RUPS Telekonferensi

1. Pengertian RUPS Telekonferensi

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPT, RUPS merupakan organ yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan dua organ lainnya. Menurut Ridwan Khaerandy RUPS bukanlah organ yang tertinggi namun RUPS memiliki kewenangan eksklusif yang tidak dimiliki oleh dua organ lainnya yakni direksi dan komisaris.⁴⁵ Gunawan Widjaja juga mengemukakan pendapat yang sama bahwa RUPS sejajar dengan dua organ lainnya direksi dan komisaris namun RUPS diberikan sisa-sisa kewenangan yang tidak dimiliki oleh dua organ tersebut.⁴⁶ Bertitik tolak pada urgensi dari RUPS sebagai forum pengambilan keputusan terbaik oleh para pemegang saham dengan kewenangan eksklusif, maka setiap pelaksanaan RUPS mengisyaratkan dibuatnya risalah RUPS.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, pelaksanaan RUPS juga mengalami transformasi dari sistem konvensional menuju pada penggunaan sistem elektronik dengan pemanfaatan teknologi telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UUPT yang memberikan legitimasi pelaksanaan RUPS dengan menggunakan media telekonferensi dan mengamanahkan kewajiban pembuatan risalah RUPS tersebut. Undang-

⁴⁵ Vide Pasal 1 angka 4 UUPT jo Pasal 78 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa RUPS merupakan organ PT yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/anggaran dasar. Dari ketentuan ini terlihat bahwa organ ini bukan merupakan organ tertinggi namun memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris. Ridwan Khaerandy, 2009, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, hlm180.

⁴⁶ Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), hlm. 81

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 77 ayat (1) telah memberikan solusi terhadap pelaksanaan RUPS yang dilakukan melalui media *teleconference* atau sarana media elektronik lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya RUPS melalui media *teleconference* harus memenuhi persyaratan khusus yang sifatnya kumulatif. Dengan kata lain, seluruh persyaratan harus terpenuhi.

1. Harus Dapat Mendengar dan Bertatap Muka Secara Langsung
Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu ketika melakukan RUPS, peserta harus dapat saling melihat dan mendengar secara langsung sehingga dapat saling berpartisipasi dalam rapat. Sedangkan berkaitan dengan kuorum dalam RUPS ketentuannya disesuaikan dengan kuorum dalam RUPS secara konvensional. Sehingga, selama mengikuti kuorum kehadiran dan pengambilan RUPS konvensional sesuai dengan Pasal 86 UU Perseroan Terbatas, maka RUPS dapat dianggap memenuhi kuorum.
2. Salah Satu Peserta RUPS Harus Berada di Kedudukan Perusahaan
Selain itu, supaya RUPS melalui media *teleconference* tersebut sah, maka harus ada salah satu orang yang berada di tempat kedudukan perusahaan/tempat perusahaan melakukan kegiatannya.
3. Risalah RUPS Ditandatangani oleh Ketua Rapat
Dalam pelaksanaannya, RUPS melalui media *teleconference* juga harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat. Kekuatan pembuktian dari Risalah RUPS yang dilakukan melalui media *teleconference* merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara

perdata. Sehingga, risalah RUPS yang dilakukan melalui media *teleconference* memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan risalah RUPS yang dilakukan secara konvensional.

BAB III

PENGATURAN RISALAH AKTA RELAAS RUPS PT TERTUTUP

SECARA TELEKONFERENSI

A. Alasan Risalah RUPS PT Tertutup secara Telekonferensi harus ditandatangani seluruh Pemegang Saham

Masa peralihan Era Revolusi Industri 4.0 ke Era 5.0 dikenal dengan *era society* yang berpusat pada manusia dengan basis teknologi yang menyebabkan manusia dapat tetap bertahan apabila diiringi dengan peradaban yang berbasis teknologi. Keberadaan sinergi antara manusia dan teknologi, sehingga efektivitas dan produktivitasnya dapat terbantu melalui teknologi, dalam menjalankan jabatan pada era ini. Masuknya teknologi ini tentunya juga memberikan dampak positif dan negatif, salah satu dampak adalah dapat mempermudah selain lebih efisien juga efektif dalam setiap pekerjaan yang diselesaikan.⁴⁷ Notaris Dalam hal pelayanan publik, terdapat satu jenis pelayanan nonpemerintah namun sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik serta kental dengan peraturan karena tugas dan fungsinya diatur oleh undang-undang, yaitu layanan notaris. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

⁴⁷ M. Ghalil Ghibran, *Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE*, Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum Volume I, Number 2, Mei 2022 ISSN : 2809-5847, hlm. 1

Notaris, disebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangannya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Notaris dalam menjalankan profesinya memiliki tantangan yang besar, salah satunya adalah peningkatan kompetensi dan pemahaman keilmuan dibidang hukum dan teknologi sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan juga dalam pembuatan akta dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak sebagai ruh sesungguhnya harus dapat terpenuhi meskipun adanya perubahan cara kerja pada era disrupsi ini.

Perkembangan teknologi ini berkaitan erat dengan perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Banyaknya aspek yang terdampak akibat dari perkembangan teknologi ini salah satunya juga pada bidang hukum, maka hukum yang ada di Indonesia harus dapat mengimbangi adanya perkembangan tersebut. Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan sebuah payung hukum yang dapat melindungi dan memberikan kejelasan dalam menjamin kepastian hukum.⁴⁸ Jenis Tanda Tangan Elektronik. Tanda tangan elektronik apabila dilihat dari Pasal 60 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik yang merupakan ketentuan lebih lanjut dalam Undang-Undang

⁴⁸ Thomas Meitian, “Peranan Negara Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Masyarakat Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penyuluhan Hukum Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” Lampung, Lampung.kemenkumham.go.id.

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai dua jenis, yaitu:

Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi, yang harus memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3); menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan dibuat dengan menggunakan Perangkat Pembuat Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.

Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi, yang dibuat tanpa menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia. Khusus untuk tanda tangan elektronik tersertifikasi ini, harus dilakukan oleh penyelenggara di mana sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Permenkominfo No. 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik disebutkan jika Penyelenggara Sertifikat Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

Penyelenggara sertifikat elektronik terdiri atas penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia dan penyelenggara sertifikasi elektronik asing. Setiap penyelenggara sertifikasi elektronik harus mendapat pengakuan dari menteri komunikasi dan informatika. Saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengakui 9 badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia. Memilih tanda tangan elektronik tersertifikasi berarti keamanan dokumen dan data anda lebih terjaga.

Pastikan penyedia layanan memverifikasi data pribadi Anda dan cek sistem keamanan perusahaan penyedia layanan tanda tangan digital yang Anda pilih.

Tanda tangan elektronik perlu memenuhi beberapa persyaratan minimum, yaitu Data pembuatan tanda tangan elektronik hanya terkait pada penanda tangan, Data pembuatan tanda tangan elektronik hanya berada pada kuasa penanda tangan saat prosesnya dilakukan, Perubahan tanda tangan elektronik setelah penandatanganan dilakukan dapat diketahui, Perubahan pada informasi elektronik yang ditandatangani secara digital dapat diketahui, Terdapat cara untuk mengidentifikasi penanda tangan dan Terdapat cara untuk menunjukkan bahwa penanda tangan setuju terhadap informasi elektronik yang ada.

Namun baik tersertifikasi maupun tidak, penggunaan tanda tangan elektronik merupakan sebuah solusi terbaik tanda tangan mudah untuk efisiensi dan efektifitas dalam bekerja dan proses persuratan. Perbuatan hukum melalui media elektronik sudah dapat diterima oleh hukum nasional kita seperti pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 5 UU ITE mengatur tentang keabsahan dokumen elektronik dan informasi elektronik sebagai perluasan alat bukti hukum

acara Indonesia, namun terdapat pengecualian terhadap dokumen elektronik yang diwajibkan oleh Undang-Undang dibuat dalam bentuk notariil atau autentik bukanlah sebagai alat bukti hukum yang sah.

Keberadaan Notaris menjadi sangat penting karena melihat banyak produk hukum yang harus dibuat oleh Notaris. Produk hukum yang dibuat oleh Notaris harus sesuai dengan kewenangan yang di amanatkan pada Undang Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris khususnya pada pasal 15 ayat (1) dan ayat (2):

Pasal 15

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dibuat ke dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.” Mengenai bentuk dari akta notaris seperti yang telah dinyatakan tersebut diatas, dijelaskan lebih detail pada Pasal 38 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, yaitu: Setiap akta terdiri atas: Awal akta atau kepala akta, Badan akta, Akhir atau penutup akta

1. Awal akta atau kepala akta memuat:

- a. Judul akta
- b. Nomor akta
- c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun, dan;
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris

2. Badan akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap
- c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal

3. Akhir atau penutup akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas yang diatur dalam UUJN dalam hal membuat akta autentik merupakan sebuah bentuk dari menjamin kepastian hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris. Akta Notaris sebagai akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat, maka Notaris harus hati-hati dalam membuat akta autentik. Akta sendiri

menurut Pasal 1867 KUHPerdara, suatu akta dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan.

Akta dibawah tangan bagi Hakim merupakan “Bukti Bebas” (*VRU Be wijs*) karena akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta dibawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab jika satu akta dibawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta dibawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Notaris memiliki beberapa kewenangan yang dapat dilaksanakan salah satunya membuat akta terhadap perbuatan hukum. Salah satu perbuatan hukum yang dapat diaktakan oleh Notaris adalah penyusunan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang merupakan agenda rutin sebuah perusahaan. Seiring perkembangan teknologi tersebut pelaksanaan RUPS dapat dilakukan secara telekonferensi dengan merujuk pada pasal 77 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Notaris dalam membuat akta dilakukan dengan alasan tertentu yaitu, atas dasar permintaan atau dikehendaknya oleh yang berkepentingan, agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk akta otentik dan atas dasar undang-undang yang menentukan agar untuk

perbuatan hukum tertentu mutlak harus dibuat dalam bentuk akta otentik dengan diancam batal jika tidak dibuat dengan akta otentik. Akta ialah tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti adanya hubungan hukum dan ditandatangani. Dengan demikian unsur-unsur dalam pembuatan akta meliputi:⁴⁹

1. Tulisan;
2. Dengan sengaja dibuat;
3. Untuk alat bukti;
4. Adanya hubungan hukum;
5. Ditanda tangani.

Kelima unsur dalam pembuatan akta itu, unsur paling penting terkait dengan pembuktian adalah tanda tangan, yang dalam asas-asas hukum dinyatakan bahwa barang siapa menandatangani suatu surat dianggap telah mengetahui isinya dan bertanggungjawab. Adapun syarat penandatanganan dalam pembuatan akta diatur di dalam pasal 1874 BW atau pasal 1 Stbl 1867 No.29.⁵⁰ Tanda tangan menurut Tan Thong kie adalah *“suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penanda tangan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri”*.⁵¹

⁴⁹ Racmat Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cet. 6, (Bandung : Putra Bardin,1999) hlm. 3.

⁵⁰ Johan Wahyudi, *“Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian di Pengadilan”*, Jurnal Perspektif, Volume XVII, No. 2, (2012), Hlm. 122

⁵¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2007) hlm. 473

Melakukan interpretasi secara gramatikal dapat dipahami bahwa RUPS telekonferensi harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani semua peserta RUPS. Sebagai notaris yang akan membuat aktanya harus juga sesuai dengan ketentuan tersebut untuk menghindari ketidaksesuaian hukum. Melihat lebih lanjut Undang-Undang Perseroan Terbatas terdapat pasal yang menimbulkan multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada ketentuan pasal 90 ayat (2) dijelaskan bahwa penandatanganan risalah akta dilakukan 1 (satu) pemegang saham dan pimpinan rapat serta apabila notaris hadir dalam rapat ketentuan tersebut tidak berlaku. Pada UU PT tidak dijelaskan secara detail apakah ketentuan itu berlaku hanya untuk RUPS fisik atau berlaku juga dengan RUPS secara telekonferensi atau elektronik. Mengingat bahwa pasal 77 UU PT menjelaskan bahwa risalah rapat harus ditandatangani oleh seluruh pemegang saham.

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, maka untuk menghindari permasalahan hukum dikemudian hari penting untuk melakukan tindakan yang dapat memberikan perlindungan hukum salah satunya dengan melakukan penandatanganan oleh seluruh pemegang saham yang hadir sebagai bukti mereka telah membuat keputusan dalam RUPS. Kepastian hukum tentunya erat kaitannya dengan penerapan negara hukum di Indonesia yang dapat diartikan bahwa negara memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perbuatan, peristiwa, serta hubungan hukum (hak dan kewajiban) yang timbul dan diemban oleh setiap anggota masyarakat.

Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti yaitu tertulis.⁵² Oleh sebab itu, kepastian hukum yang dimaksud harus diwujudkan melalui setiap peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.

Kepastian hukum menurut Frans Magins Suseno memiliki arti sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu. Pengertian kepastian tersebut lebih lanjut dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat, hal ini mencegah terjadinya keberagaman penafsiran. Gagasan mengenai asas kepastian hukum awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”.⁵³

Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Pernyataan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum dapat dikatakan suatu aturan hukum yang memberikan kepastian dan menciptakan keteraturan untuk masyarakat. Masyarakat terjamin secara pasti bahwa terdapat suatu aturan hukum yang mengatur apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan

⁵² Mario Julyano, “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*”, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm. 14

⁵³ Fence M. Wantu, “*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*”, Mimbar Hukum UGM, Vol. 19, No. 3, (2007), hlm 335.

sehingga terwujudnya suatu keadilan bagi pelaksanaan dan penegak hukum.⁵⁴

Teori kepastian hukum jika dikaitkan dengan penyelenggaraan RUPS Telekonferensi dapat digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi seseorang dalam menjalankan kegiatan RUPS Telekonferensi. Kepastian hukum juga menghendaki aturan normatif bagi Notaris dalam menjalankan kewenangannya dalam penyelenggaraan RUPS Telekonferensi. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan juga pihak-pihak yang turut dalam penyelenggaraan RUPS Telekonferensi. Sedangkan dalam pelaksanaan RUPS Telekonferensi terdapat multitafsir hukum yang tidak menciptakan sebuah kepastian hukum.

Kepastian hukum juga harus memiliki unsur keadilan serta kemanfaatannya. Keadilan dalam hal ini harus memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan yang sama bagi setiap orang maka hal tersebut dapat dikatakan adil. Kemanfaatan juga dalam hal ini adalah misalnya suatu kebijakan yang telah diatur tertentu haruslah membawa manfaat atau hasil yang berguna bagi setiap masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas maka penyelenggaraan RUPS secara telekonferensi selain berkepastian hukum dalam penyelenggaraannya haruslah adil serta memberikan manfaat untuk setiap peserta penyelenggara RUPS secara telekonferensi.

⁵⁴ ibid

Sebagaimana sesuai dengan Pasal 77 UUPA yang dimana dalam kegiatan atau penyelenggaraan RUPS secara telekonferensi ini memberikan manfaat kepada para peserta RUPS secara elektronik kemanfaatan ini yaitu memudahkan para peserta RUPS secara telekonferensi yang dapat melakukan kegiatan melalui pemanfaatan teknologi seperti melalui platform yang disediakan oleh penyedia RUPS secara telekonferensi, media-media elektronik lainnya sehingga tidak ada lagi alasan bagi peserta RUPS untuk tidak mengikuti jalannya RUPS. RUPS melalui media telekonferensi secara eksplisit dimungkinkan untuk dilaksanakan, sepanjang menjamin bahwa interaksinya adalah hal yang riil. Tercermin dari ketentuan yang menyatakan bahwa semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Aturan ini merupakan perkembangan hukum yang berusaha mengakomodasi perkembangan teknologi dengan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan RUPS.⁵⁵

Penyelenggaraan RUPS secara telekonferensi akan dapat memberikan kepastian hukum dengan berpedoman pada aturan dasar yang mengatur RUPS secara telekonferensi itu sendiri. Pengaturan pelaksanaan RUPS secara telekonferensi di atur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sistem Penyelenggaraan RUPS secara telekonferensi mengandalkan sistem atau perangkat elektronik yang disediakan oleh Pengelola RUPS secara

⁵⁵ Edmon Makarim selaku dosen inti penelitian bidang Hukum Telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam penjelasannya mengenai Pasal 77 UU PT

telekonferensi dan digunakan untuk mendukung penyediaan, pelaksanaan, dan pelaporan informasi RUPS perusahaan publik.

Sifat dan isi RUPS yang dilakukan dalam *Video Conference* ditentukan berdasarkan Undang-Undang harus secara jelas menjelaskan batasan-batasan isi RUPS yang dilakukan dalam *Video Conference* apabila UUPT dengan jelas menggambarkan isi RUPS, maka dapat diketahui tindakan dilakukan penyelenggara, sedapat mungkin dapat dilakukan melalui *Video Conference*. Teori perkembangan teknologi dengan mengikuti perkembangannya maka RUPS secara telekonferensi masing-masing dapat memilih platform apa saja yang digunakan untuk mengadakan penyelenggaraan RUPS secara telekonferensi. Teknologi yang semakin maju dengan penyelenggaraan RUPS melalui elektronik ini memudahkan para peserta RUPS tentunya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti dalam kegiatan RUPS secara telekonferensi menggunakan platform yang telah disediakan oleh penyedia RUPS secara telekonferensi. Kepastian hukum adalah hal yang perlu diperhatikan terkait kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yakni dalam RUPS secara telekonferensi agar penyelenggaraannya berkepastian dapat tercapai, maka jika dikaitkan dengan teknologi informasi dan komunikasi maka perlu di perhatikan bahwa media elektronik yang dijadikan sebagai alat untuk penyelenggaraan RUPS adalah biasanya melalui platform yang telah disediakan oleh penyedia RUPS secara telekonferensi seperti Zoom, Google Meet dan Skype.

B. Cara Agar Risalah RUPS Tidak Perlu Ditandatangani Oleh Semua

Pemegang Saham

Seiring dengan perkembangan zaman, maka berdampak pula pada perkembangan praktik perdagangan, seperti adanya penggunaan tandatangan elektronik dalam suatu perjanjian Tanda tangan elektronik dibuat menggunakan teknik *cryptography* atau *public key cryptography* dan diperoleh melalui transaksi perjanjian terlebih dahulu, hal ini berdasar pada Pasal 1320 KUHPerduta.⁵⁶ Keberadaan indikasi tanda tangan artinya merepresentasikan adanya suatu perbuatan pembuktian berasal yang menandatangani terhadap apa yang ditandatanganinya, oleh karena itu sebelum melakukan penandatanganan hendaknya membaca terlebih dahulu serta menyelidiki informasi tadi kemudian membubuhkan ciri-ciri dirinya sebagai subjek aturan yang bertanggung jawab atas info tersebut.⁵⁷

Dalam pembuatan akta Berita Acara Rapat melalui *cyber notary* maka pembubuhan tanda tangan harus dilakukan dalam bentuk elektronik. Dalam pengertian tanda tangan elektronik adalah suatu tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.⁵⁸ Berikut pengaturan UU ITE yang mengatur mengenai

⁵⁶ Thamaroni Usman, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata*, Indonesian Private Law Review, Volume 1, Issue 2, (2020), hlm 87-98

⁵⁷ Edmon Makarim, "*Tanggung Jawab Hukum penyenggara sistem Etekrtronik*", Jakarta: Raja Grafindo persada, 2010.

⁵⁸ Sentosa Sembiring, "*Hukum Dagang*", (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 30

tandatangan elektronik yang mengatur sebagai berikut Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- 2) segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- 3) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda tangannya;
- 4) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Beberapa ahli berpendapat bahwa tanda tangan elektronik sudah seharusnya diterima keabsahannya sebagai tanda tangan. Dengan alasan-alasan sebagai berikut.⁵⁹

- a. Tanda tangan elektronik merupakan tanda-tanda yang bisa dibubuhkan oleh seseorang atau beberapa orang yang diberikan kuasa oleh orang lain yang berkehendak untuk diikat secara hukum.

⁵⁹ Nur Maghfiroh, *Analisis Pengaruh Financial Statement Fraud dalam Perspektif Fraud*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 16, No. 1, 2015, hlm 2

- b. Tanda tangan elektronik dapat dibuat atau dibubuhkan dengan menggunakan peralatan mekanik seperti halnya tanda tangan tradisional.
- c. Tanda tangan elektronik sangat mungkin bersifat lebih aman atau lebih tidak aman sebagaimana pada tanda tangan tradisional.

Dalam konteks tanda tangan elektronik persyaratan adanya niat penandatanganan yang merupakan suatu keharusan juga dapat terpenuhi sebagaimana halnya dalam kasus tanda tangan tradisional. Sebagaimana halnya dengan tanda tangan tradisional, tanda tangan elektronik juga dapat diletakkan di bagian mana saja dari suatu dokumen, sehingga tidak harus diletakkan di bagian bawah dokumen, kecuali hal tersebut disyaratkan oleh mekanisme perundang-undangan.

Selanjutnya perlu dipahami bahwa suatu *digital signature* atau lebih dikenal tanda tangan elektronik, bukan merupakan suatu gambar tanda tangan yang di-scan atau menggunakan alat pemindai selanjutnya ditempatkan pada suatu dokumen, sehingga memberi kesan bahwa suatu dokumen pada layar monitor komputer telah ditandatangani. Pengertian tanda tangan elektronik yang sebenarnya menurut UU ITE bisa dibuat dengan berbagai cara antara lain dengan sebuah kode digital yang ditempelkan pada pesan yang dikirimkan secara elektronik, yang secara khusus akan memberikan identifikasi khusus dari pengirimnya.⁶⁰

⁶⁰ Grace Wahyuni, *Kesahihan Tanda Tangan Elektronik RUPS Telekonferensi berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang PT dan UU No. 30 tahun 2004 Jabatan Notaris*, Tesis, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Menurut Fennieka Kristianto, tanda tangan elektronik tersertifikasi, harus memenuhi persyaratan:

- a. memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik;
- b. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan
- c. dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan pembuktian atas ciri-ciri penandatanganan dan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik”. Adapun persetujuan penandatanganan terhadap informasi elektronik yang akan ditandatangani menggunakan indikasi tangan elektronik wajib memakai mekanisme afirmasi serta/atau prosedur lain yang memberikan maksud serta tujuan penandatanganan buat terikat dalam suatu transaksi elektronik. Jadi, indikasi tangan elektronik tadi lazimnya dilakukan di transaksi elektronik, yaitu perbuatan aturan yang dilakukan dengan menggunakan personal komputer, jaringan komputer, serta/atau media elektronik lainnya.

Berdasarkan jenisnya, akta RUPS telekonferensi termasuk dalam jenis akta relaas dan berdasarkan ketentuan akta relaas, maka keterangan Notaris dalam bentuk akta (RUPS telekonferensi dapat dipastikan keabsahannya). Notaris yang membuat berita acaranya menjadikannya sebuah akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dengan syarat setiap

pemegang saham menandatangani. Berita acara RUPS merupakan Akta Relas (dirancang oleh Notaris) sebagai akibatnya dimungkinkan buat tidak ditandatangani oleh para pihak namun wajib ditandatangani oleh Notaris menjadi pembuat akta tersebut.

Akta Relas atau akta yang didesain sang Notaris dalam praktik Notaris berisi uraian yang dipandang serta disaksikan Notaris sendiri (melalui media video call) atas permintaan para pihak yang dilakukan dituangkan ke pada bentuk akta Notaris.⁶¹ Khusus akta partij, masih menjadi pertimbangan lagi penerapan tanda tangan elektronik, meskipun dengan adanya digital signature yang dibuktikan dengan digital certificate yang terpercaya, namun masih memiliki masalah terkait kepastian tempat dan waktu penandatanganan akta.

Berdasar definisi akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) macam akta autentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (*ambtelyke acte*, *relas acte*) dan akta yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang (*party acte*). Perbedaan antara kedua akta tersebut menurut Rio K. Wironegoro antara lain:

- a. Akta relas atau akta berita acara dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sedangkan *party acte* dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat yang berwenang atau para pihak meminta bantuan pejabat

⁶¹ Adjie, Habib, “*Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*”, (Bandung: Refika Aditama, 2009) hlm 50.

tersebut untuk membuat akta berdasarkan kehendak dan kepentingan para pihak.

b. Party acte harus ditandatangani oleh para pihak dengan ancaman apabila tidak ditandatangani, maka akta tersebut akan kehilangan sifat autentiknya, sedangkan dalam akta relas tanda tangan demikian bukan merupakan keharusan.

c. Party acte berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta tersebut, sedangkan akta relas berisikan keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri. d. Akta relas mempunyai kebenaran yang tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta relas itu adalah palsu, sedangkan kebenaran isi dari party acte dapat digugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Berdasar uraian tersebut maka telah jelas perbedaan antara relas akta/akta pejabat dan party acte/akta pihak. Secara sederhana kedua akta tersebut berbeda dalam kata “oleh” dan “di hadapan”. Kata “oleh” di sini berarti akta tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau Notaris. Notaris membuat akta berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan diketahui dari suatu peristiwa hukum, lalu Notaris tersebut mencatatkan peristiwa tersebut ke dalam suatu akta yang disebut relas akta, dengan demikian akta tersebut dinamakan dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Akta pihak/party acte merupakan kehendak/keinginan para pihak yang menghadap kepada Notaris dan meminta Notaris untuk menuangkan

kehendak tersebut ke dalam suatu akta (sebagai bukti tertulis). Kedudukan Notaris dalam party acte ini hanya sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undangundang untuk membuat akta autentik. Isi dari akta tersebut merupakan murni kehendak para pihak, jadi Notaris tidak bersangkutan dengan isi akta tersebut. Oleh sebab itu akta ini dinamakan akta pihak karena berisi kehendak para pihak dan dibuat di hadapan Notaris agar akta bersifat autentik.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita pahami pentingnya sebuah tanda tangan. Pentingnya tandatangan dikolaborasikan dengan teknologi maka akan mempermudah pelaksanaannya karena tanda tangan dapat dilakukan secara elektronik dan digital. Tanda tangan menjadi salah satu elemen penting dalam sebuah produk hukum. Pada pelaksanaan RUPS secara telekonferensi terdapat sebuah regulasi yang menimbulkan multitafsir yaitu pada pasal 77 ayat 4 dan pasal 90 ayat 2. Pada pasal 77 ayat 4 dijelaskan bahwa risalah akta RUPS secara elektronik harus ditandatangani oleh seluruh pemegang saham sedangkan pasal 90 ayat (2) menjelaskan apabila notaris hadir dalam pelaksanaan RUPS maka penandatanganan oleh pemegang saham tidak perlu dilakukan. Hal yang menjadi persoalan adalah pasal 90 ayat (2) tersebut tidak jelas apakah merujuk kepada RUPS secara offline atau RUPS secara online, sehingga dalam hal ini notaris dibingungkan pada persoalan itu. Fungsi dari tanda tangan elektronik ini berdasarkan Pasal 60 PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yaitu berfungsi

sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas keutuhan identitas penanda tangan dan keautentikan informasi elektronik. Fungsi tanda tangan dalam suatu surat adalah untuk memastikan identifikasi atau menentukan kebenaran ciri-ciri penandatanganan. Sekaligus penandatanganan menjamin keberadaan isi yang tercantum dalam tulisan tersebut.

Untuk menerapkan prinsip kehati-hatian baik bagi notaris atau para penghadap sebaiknya penandatanganan dilakukan secara lengkap untukantisipasi adanya kesalahan hukum di kemudian hari. Produk hukum yang dibuat oleh notaris waktunya tidak terbatas sehingga pertanggungjawabannya kan sangat besar, sehingga alangkah baiknya apabila selalu dilakukan penandatanganan yang dianjurkan Undang-Undang secara lengkap untuk mengantisipasi sengketa hukum dikemudian hari yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.

Kepastian hukum merupakan kebutuhan bagi masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan hukum maka dibutuhkannya suatu kepastian hukum, terutama dalam hubungan keperdataan. Tugas dan kewenangan seorang Notaris menjadi salah satu dalam menjamin kepastian seseorang dalam bidang keperdataan tersebut. Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan khusus dalam membuat akta autentik yang telah diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan UUJN Notaris juga berwenang

untuk mengesahkan tanda tangan dan juga menetapkan kepastian tanggal surat yang dilakukan dibawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam buku khusus.

Pasal 77 angka 4 UU PT dijelaskan bahwa Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditanda tangani oleh semua peserta RUPS. Sehingga keberadaan risalah RUPS menjadi poin penting dalam proses pelaksanaan RUPS, akan tetapi tak kalah penting juga poin tentang penandatanganan seluruh pemegang saham yang hadir dalam RUPS secara telekonferensi dikarenakan itu menjadi sebuah syarat sah dan bukti bahwa peserta memang benar hadir dan ikut dalam RUPS secara telekonferensi dan setuju terhadap hasil dari keputusan RUPS secara telekonferensi.

Dapat dipahami bahwa prinsip kehati-hatian bagi Notaris perlu dilakukan. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam membuat akta tidak luput dari kesalahan atau kekeliruan baik yang disebabkan karena perilaku yang tidak profesional atau memihak salah satu pihak sehingga terjadi permasalahan dalam akta yang dibuatnya. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik Notaris seringkali bertindak tidak hati-hati yang berakibat menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah hukum pidana maupun ranah hukum perdata, ini disebabkan karena para pihak yang membuat akta autentik memberikan dokumen palsu ataupun memberikan keterangan palsu kepada notaris sehingga menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya.

Tanggung jawab (responsibility) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.⁶² Notaris yang melakukan kesalahan di dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat lepas dari sanksi-sanksi yang ada. Sanksi dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi perdata. Perdata berlaku atas akta yang dibuat oleh Notaris kehilangan sifatnya sebagai akta Notaris, akta kehilangan keauntetikannya.

Akta Notaris Batal Demi Hukum yaitu akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat sejak terjadinya hukum tersebut atau surut, batal demi hukum didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan dapat dibatalkan akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan di mana pembatalan atau perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya dapat dibatalkan, tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut.

⁶² Masyur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 82.

Notaris yang melakukan kesalahan dalam mengenal identitas para penghadap yaitu kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati mewajibkan setiap orang dalam memenuhi kepentingannya memperhatikan kepentingan orang lain. Pemenuhan kepentingan seseorang haruslah dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga tidak berbahaya bagi kepentingan para penghadap. Notaris yang merugikan, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak para penghadap sebagaimana yang ada dalam akta notaris. Sanksinya yaitu hilangnya kepercayaan terhadap Notaris tersebut, sedangkan sanksi pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris jika ada para penghadap yang melakukan gugatan maka tergantung dengan putusan hakim. Jika ada salah satu para penghadap dirugikan karena kesalahan dan kelalaian Notaris, maka penghadap dapat meminta ganti rugi.

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat atau berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (pada akta pihak).

Namun demikian, terlepas dari kejujuran, ketelitian dan ketidakberpihakan dari segi notaris, dokumen palsu dan keterangan palsu dari para penghadap masih tetap menjadi permasalahan dan ancaman bagi Notaris tersebut. Meskipun Notaris tidak bertanggungjawab atas dokumen palsu dan keterangan palsu yang dibuat oleh para penghadap, akan tetapi, hal ini tetap dapat merugikan Notaris. Bahkan, bukan tidak mungkin hal tersebut menjadi celah pidana bagi sang Notaris. Ketika terjadi sengketa Notaris akan dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi. Tidak sedikit waktu dan kerugian secara materi yang akan dihabiskan. Hal ini menjadi topik yang menarik untuk dikaji, terkait dampak bagi Notaris yang bersangkutan atas dokumen palsu dan keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap tersebut, yang kemudian merujuk kepada pentingnya bagi Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap. Berangkat dari pemikiran tersebut, penulis bermaksud untuk memaparkan pembahasannya di dalam tulisan ini.

Jabatan notaris atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada notaris. Oleh karena itu notaris tidak berarti apaapa jika

masyarakat tidak membutuhkannya. Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa notaris. Sesuatu perbuatan harus diambil dan disusun dengan pertimbangan cermat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pembahasan pada penelitian ini, maka dalam hal ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan risalah RUPS PT Tertutup secara elektronik yaitu Pasal 77 dan Pasal 90 UU PT telah saling bersesuaian namun belum memenuhi prinsip kepastian hukum karena timbul sebuah multitafsir dalam pelaksanaannya. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan yaitu Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Pada pengaturan UU PT khususnya Pasal 77 dan Pasal 90 terkait pengaturan tandatangan risalah pada RUPS tidak terwujud bentuk kepastian hukumnya dikarenakan dapat terjadinya multitafsir sehingga tujuan hukum sendiri tidak dapat tercapai.
2. Agar Risalah RUPS Telekonferensi tidak perlu ditandatangani semua pemegang saham, seyogyanya berdasar Pasal 90 UU PT, yaitu Risalah/Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dibuat oleh Notaris dalam bentuk *Relaas Akta/Ambtelijk Acta*.

Saran

1. Hukum dibentuk untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sehingga para stakeholder yang menyusun regulasi baik dari akademisi, praktisi, pemerintah ataupun anggota dewan harus bisa meminimalisir

terjadinya ketidakpastian hukum salah satunya timbulnya multitafsir hukum. Pada UU PT terdapat pasal yang menimbulkan multitafsir hukum yaitu pasal 77 dan pasal 90 terkait penandatanganan pemegang saham pada risalah RUPS secara elektronik.

2. Sebagai seorang praktisi yang melaksanakan pencatatan peristiwa dalam bentuk akta otentik Notaris perlu memberlakukan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum. Notaris dalam melakukan perbuatannya harus dilandasi dasar hukum yang diyakini dapat memberikan perlindungan bagi penghadap dan notaris sendiri di kemudian hari. Salah satu bentuk hal yang dapat dilakukan apabila terjadi multitafsir hukum sebaiknya Notaris memilih langkah yang lebih pasti dan dapat memberikan perlindungan. Pada penelitian tesis ini sebaiknya notaris memintakan tandatangan seluruh pemegang saham pada pelaksanaan RUPS secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aan Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2019.
- Aan Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2019.
- Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perusahaan Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Bonifasius Aji Kuswiratmo, "*Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham*", Visi Media, Jakarta, 2016.
- Dr. Hasbullah F, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.
- Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum penyetenggara sistem Elektronik*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2010.
- Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Halim, *Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha Di Era Digital*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Hartini Sulihandari, Nisya Rifani, "*Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*", Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- I.G. Rai Widjaya, "*Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*", KBI, Jakarta, 2000.
- J. Gijssels, "*Bruggink, Refleksi tentang Ilmu Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Kohar, "*Notaris dalam Praktek Hukum*", Alumni, Bandung: 1983.
- M. Yahya Harahap, "*Hukum Perseroan Terbatas*", Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Michael McConville dan Wing Hong Chui, ed., *Research Methods for Law, Research Methods for the Arts and Humanities*, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, 2007.

- Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Cetakan Pertama Airlangga University Press, Surabaya: 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana, Yogyakarta, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni, Bandung 2006.
- Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, 2006.
- Sjaifurahman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soedjono Dirjosisworo, "*HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*", Maju, Bandung, 1997.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2001.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam & Huma, Jakarta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum*" Liberty, Yogyakarta, 1999.
- _____, *Arti Penemuan Hukum bagi Notaris*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- _____, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 1993.
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- _____, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta 1999.
- Tan Thong Kie, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Intermedia, Jakarta : 2011.
- Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan dari *Inleiding To De Studie Van Het NEDERIDSE Recht* oleh Oetarid Sadino), Jakarta : cetakan ke dua puluh empat Pradya Pramita.

JURNAL

Adjie, Habib, 2009, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung: PT. Refika Aditama.

_____ “Review of ‘Facing’ at the Beginning of Notary Action for the General Meeting of Shareholders (GMS) Electronically” *Jurnal Mantik*, Vol 5, No. 36, 2021.

Denico Doly, Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang berhubungan dengan Tanah, *Negara Hukum*: Vol. 2, No. 2, November 2011, hlm. 271

Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Mimbar Hukum Ugm*, Vol. 19, No. 3, tahun 2007.

Fred B.G Tumbuan, “*Beberapa Catatan Mengenai Pembuktian Akta Autentik*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 2, Vol. 6.

Ghalil Ghibran, Pelaksanaan Rups Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE, *Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum Volume I, Number 2, Mei 2022 ISSN : 2809-5847*.

Irfan Iryadi, “*Kedudukan Akta Autentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara*”, *Jurnal Konstitusi*, No. 4, Vol. 15, (2018).

Ketut Tjukup, I Wayan Bela Siki Layang et. al, “*Akta Notaris (Akta Autentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata*”, *Acta Comitatus*, No. 2 Vol.180.

Mario Julyano, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.

Mira Nila Kusuma Dewi, “*Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Yang Dilaksanakan Melalui Media Elektronik*”, *Arena Hukum*, No. 1 Vol. 9 (2016).

Nur Maghfiroh, Analisis Pengaruh Financial Statement Fraud dalam perspektif fraud, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 16, No. 1, 2015.

R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Nomor 2, Volume 13 (2016).

R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016.

Richard Cisanto Palit, *Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan*, Lex Privatum, Vol. 3 – No. 2, 2015.

Siti Fauziah Dian Novita Sari, “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas,” *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 2 (1 Juli 2018).

Thamaroni Usman, Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata, Volume 1 Issue 2, July-December 2020: pp. 87-98. Indonesian Private Law Review. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.

Wardani Rizkianti, *Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya)*, No. 1, Vol. 3 (2016).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jo. No. 2 Tahun 2014 tentang Peraturan dan Jabatan Notaris.

INTERNET

Bukti yang Mengikat Dengan adanya alat bukti yang mempunyai daya bukti mengikat, maka hakim wajib untuk menyesuaikan keputusannya dengan pembuktian tersebut. (Bizlaw, Prinsip Dasar Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata, <https://bizlaw.co.id/prinsip-dasar-pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata/#:~:text=Bukti%20yang%20mengikat%20>, diakses pada 4 September 2022 pukul 10.00.